

EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 SEBAGAI PENDORONG WBP DALAM MENGIKUTI KEGIATAN PEMBINAAN: STUDI YURIDIS-EMPIRIS DI LAPAS KELAS IIA SAMARINDA

Najwa Rofifah¹, Nayla Meydina Yasmine², Bayu Pramana Putra³, Wyllan Anggoro⁴, Ade Putra Amanda⁵, Rama Afriza Laksana Putra⁶, Uut Rahayuningsih⁷
2311102432092@umkt.ac.id¹, 23111024320073@umkt.ac.id², 2311102432004@umkt.ac.id³,
2311102432070@umkt.ac.id⁴, 2311102432160@umkt.ac.id⁵, 2311102432054@umkt.ac.id⁶,
ur437@umkt.ac.id⁷

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Pemberian remisi merupakan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keikutsertaan dalam program pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian remisi sebagai instrumen pendorong partisipasi WBP dalam kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Samarinda serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi telah berjalan efektif dalam meningkatkan partisipasi WBP pada program pembinaan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penerima remisi dari 1.290 orang pada tahun 2024 menjadi 1.335 orang pada tahun 2025. Efektivitas tersebut didukung oleh kepastian hukum dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), digitalisasi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), serta kerja sama dengan berbagai instansi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah petugas, sarana dan prasarana pembinaan, serta kondisi overkapasitas lapas. Dengan demikian, remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong keberhasilan pembinaan dan reintegrasi sosial WBP.

Kata Kunci: Remisi, UU Nomor 22 Tahun 2022, Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar, dari yang semula bersifat punitif (penghukuman) menjadi rehabilitatif dan reintegratif. Puncak dari transformasi ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU No. 22/2022) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Kehadiran undang-undang baru ini membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan hak-hak narapidana, khususnya mengenai instrumen pemberian remisi. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana. Institusi ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukuman penjara serta sebagai lokasi untuk pembinaan narapidana, sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menekankan bahwa tujuan dari hukuman merupakan menyadarkan narapidana dan anak pidana tentang kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka menyesali tindakan tersebut dan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik. Mereka diharapkan untuk mematuhi hukum dan menghormati nilai-nilai moral, sosial, dan agama, dengan demikian menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, teratur, dan damai.

Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, dan narkoba diatur dengan persyaratan yang sangat ketat, salah satunya melalui skema Justice Collaborator yang diamanatkan dalam PP No. 99 Tahun 2012. Namun, pasca-putusan Mahkamah Agung dan lahirnya UU No. 22 Tahun 2022, remisi ditegaskan kembali sebagai hak dasar bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tanpa diskriminasi, sepanjang mereka memenuhi syarat administratif dan substantif (berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana tertentu), tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan. (Husna, 2023) Perubahan kebijakan yang sangat progresif ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosiologis yang luas dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, pemulihan hak remisi ini memicu perdebatan publik mengenai keadilan bagi masyarakat dan efek jera (*deterrent effect*). Namun di sisi lain, perubahan paradigma ini mengembalikan ruh pemasyarakatan pada orientasi pemidanaan modern yang humanis, di mana remisi tidak lagi dipandang sebagai sekadar obral hukuman, melainkan sebagai instrumen hukum taktis sekaligus reward (penghargaan) formal untuk merangsang kesadaran hukum dan perubahan perilaku WBP.

Dalam konteks sosiologi hukum, hukum harus mampu menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang menggerakkan perilaku manusia. (Kusumaatmadja, 2006) Bagi WBP, remisi merupakan stimulus terbesar yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan partisipasi mereka selama menjalani masa pidana. Ketika UU No. 22 Tahun 2022 mempermudah dan memperjelas akses remisi yang berbasis pada syarat tunggal "berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan", hal ini secara teoritis seharusnya meningkatkan animo dan keterikatan (*engagement*) WBP terhadap berbagai klaster pembinaan di Lapas. (Lathif, 2017) Namun, efektivitas regulasi baru ini dalam mentransformasikan motivasi internal WBP apakah mereka mengikuti pembinaan secara substantif demi reintegrasi sosial atau sekadar formalitas demi reduksi hukuman menjadi pertanyaan krusial yang memerlukan pembuktian empiris.

Mengingat kompleksitas dinamika tersebut, evaluasi di tingkat tapak (*grassroots*) menjadi sangat krusial. Salah satu institusi yang menghadapi realitas ini adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Samarinda. Sebagai unit pelaksana teknis, Lapas Kelas IIA Samarinda berkewajiban menjalankan amanat UU No. 22 Tahun 2022, mulai dari menyelenggarakan berbagai klaster pembinaan seperti Social Rehabilitation (Rehabilitasi Sosial), Vocation Rehabilitation (Rehabilitasi Kejuruan), Education Rehabilitation (Rehabilitasi Pendidikan), hingga Medical Rehabilitation (Rehabilitasi Medis) hingga memproses hak remisi WBP. Meskipun urgensi isu ini sangat tinggi, penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai efektivitas remisi pasca-berlakunya UU No. 22 Tahun 2022 dengan pendekatan yuridis-empiris yang mengaitkannya langsung dengan indikator keberhasilan pembinaan di tingkat Lapas masih relatif terbatas. Kajian terdahulu umumnya masih berfokus secara parsial.

Untuk memetakan keaslian penelitian dan mempertegas posisi akademik dalam kajian ini, peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Kajian terdahulu penelitian ini dilakukan oleh (Yudha Reza Pratama, 2025) yang berjudul "Evaluasi Kegiatan Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro Dengan Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)" berfokus pada evaluasi pelaksanaan program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penelitian tersebut secara khusus membedah implementasi pembinaan kepribadian (*spiritual, moral, dan sosial*) menggunakan pisau analisis Model CIPP. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pola pembinaan di dalam Lapas, serta berhasil memetakan hambatan internal seperti ketimpangan rasio

petugas, overkapasitas, dan keterbatasan modul, fokusnya masih terbatas pada proses manajemen internal tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dampak yuridis dari stimulus regulasi remisi yang baru terhadap motivasi riil WBP di lapangan. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh (Ainuddin, 2022) yang berjudul “Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” menitikberatkan perhatian pada aspek normatif pengaturan hukum dan administratif pemberian remisi. Penelitian ini secara detail memetakan kebijakan pemberian remisi sebagai hak dasar narapidana dengan pisau analisis yuridis-normatif yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kendati demikian, kelemahan dari penelitian tersebut adalah fokusnya yang mengkritisi kecenderungan penyalahgunaan wewenang serta ketidakpastian hukum di era berlakunya PP No. 99/2012 dari sudut pandang hak asasi manusia secara doktriner. Penelitian tersebut masih bersifat dogmatis-normatif dan terpaku pada problematika regulasi lama, sehingga belum mampu menangkap dinamika kontemporer mengenai bagaimana regulasi baru (UU No. 22 Tahun 2022) secara empiris mampu menggerakkan keaktifan WBP dalam program pembinaan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong (research gap) tersebut dengan mengintegrasikan perspektif yuridis-empiris di Lapas Kelas IIA Samarinda. Berbeda dengan kajian terdahulu yang melihat pembinaan secara internal-manajemen atau meninjau remisi sebatas teks normatif aturan lama (PP No. 99/2012), penelitian ini menguji irisan antara regulasi remisi terbaru dengan perilaku hukum WBP. Penelitian ini penting untuk memotret secara riil apakah tujuan ideal dari pembentuk undang-undang (legislator) untuk menjadikan remisi sebagai instrumen pemulihan dan pemotivasi telah sinkron dengan praktik dan psikologis WBP di lapangan. Hal ini sekaligus untuk menjawab apakah kepastian hak remisi tanpa diskriminasi dalam UU No. 22/2022 mampu mentransformasikan keterlibatan WBP secara substantif, atau justru melanggengkan partisipasi yang bersifat formalitas demi reduksi hukuman semata. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mendalam dengan judul: “Efektivitas Pemberian Remisi Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Sebagai Pendorong WBP dalam Mengikuti Kegiatan Pembinaan: Studi Yuridis-Empiris di Lapas Kelas IIA Samarinda”.

METODE

Dalam upaya mengkaji efektivitas pemberian remisi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 sebagai instrumen pendorong Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengikuti kegiatan pembinaan, penelitian yuridis-empiris ini mengombinasikan dua metode pengumpulan data utama, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) secara langsung dengan beberapa informan kunci (key informants) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, meliputi Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, Kepala Subseksi Registrasi, serta Petugas Registrasi. Pemilihan informan kunci ini bertujuan untuk menggali informasi komprehensif mengenai implementasi praktis UU No. 22 Tahun 2022 di lapangan, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program pembinaan, serta memotret dinamika perubahan motivasi dan perilaku warga binaan secara riil setelah adanya kepastian hak remisi berdasarkan regulasi baru tersebut. Sementara itu, untuk mendukung data primer tersebut, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode studi dokumentasi terhadap dokumen resmi (official documents) dan data statistik internal yang dikelola oleh pihak Lapas. Fokus utama dari studi dokumentasi ini adalah melacak dan menganalisis data rekapitulasi nilai SPPN per klaster pembinaan, data tingkat keikutsertaan warga binaan dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian, data

jumlah penerima remisi per periode, serta dokumen Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lapas Kelas IIA Samarinda dengan mitra eksternal seperti BNNK Samarinda, Kementerian Agama, dan Balai Latihan Kerja (BLK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIA Samarinda

1. Pergeseran Paradigma Hukum Pemasyarakatan: Dari Diskriminatif Menuju Keadilan Reintegratif

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU No. 22/2022) merupakan sebuah lompatan yuridis yang secara fundamental mengubah arsitektur keadilan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum regulasi ini disahkan, pemberian hak-hak narapidana khususnya remisi dikebiri oleh ego sektoral institusional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP No. 99/2012). PP tersebut menciptakan stratifikasi narapidana dan membatasi remisi bagi pelaku tindak pidana tertentu (*extraordinary crime*) seperti narkoba, korupsi, dan terorisme dengan syarat Justice Collaborator (JC) yang sangat birokratis. Implementasi undang-undang ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap narapidana¹⁴. Dari sisi positif, pelaksanaan undang-undang ini telah memungkinkan pemberian hak asimilasi, yang membantu narapidana mempertahankan hubungan dengan lingkungan sosial eksternal dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Namun, di sisi negatif, implementasi undang-undang ini menimbulkan tantangan di lembaga pemasyarakatan, seperti perubahan pola interaksi antara petugas dan narapidana, serta meningkatnya tingkat stres di antara petugas pemasyarakatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, undang-undang ini menekankan pentingnya pelatihan profesional berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan narapidana. (Eka Fitri, 2023) Di Lapas Kelas IIA Samarinda, manifestasi normatif dari UU No. 22/2022 mengubah tata kelola pemberian remisi dari yang semula bersifat diskriminatif menjadi inklusif-reintegratif. Remisi kini tidak lagi dipandang sebagai "hadiah" yang diobral atau dimonopoli oleh jenis tindak pidana tertentu, melainkan dikembalikan khittahnya sebagai hak hukum dasar (*legal right*) bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sepanjang WBP tersebut memenuhi syarat substantif (berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan) serta syarat administratif (telah menjalani masa pidana tertentu), negara wajib memberikannya tanpa sekat klasifikasi tindak pidana. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik, atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, mendorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera di masyarakat. Selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. (Herdycha Surya Kisworo, 2025)

Secara teoritis, implementasi ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang berorientasi pada *restorative justice* dan *reintegration*. Lapas tidak lagi berfungsi sebagai tempat pembalasan dendam kesumat negara (*deterrent semata*), melainkan sebagai laboratorium sosial yang mempersiapkan individu untuk kembali ke masyarakat. Pelaksanaan UU No. 22/2022 di Lapas Kelas IIA Samarinda menuntut adanya standardisasi

operasional baru yang menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas agar perluasan hak remisi ini tidak disalahartikan sebagai pelemahan penegakan hukum.

2. Mekanisme Prosedural dan Jenis-Jenis Remisi Pasca-UU No. 22/2022

Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yaitu hak untuk mendapatkan remisi. Dapat diketahui dalam Undang-Undang pemasyarakatan hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan menjalani hukuman yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berbunyi:

“Selain hak sebagaimana dimaksud pada pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Undang-Undang pemasyarakatan ini tidak mengatur lebih lanjut pemberian hak remisi narapidana, namun pada ketentuan peralihan dijelaskan bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam peraturan ini pelaksanaan pemberian remisi juga tidak diatur secara rinci hanya terdapat sebagian kecil membahas mengenai remisi, yaitu terdapat dalam bagian kesembilan pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) berdasarkan konsideran dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa, remisi diberikan kepada setiap narapidana yang dikategorikan baik selama di lembaga pemasyarakatan. (Wulandari, 2023) Secara praktis, alur birokrasi pemberian remisi di Lapas Kelas IIA Samarinda pasca-berlakunya undang-undang baru ini mengalami simplifikasi yang signifikan namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Proses pengusulan kini diintegrasikan secara digital melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Berdasarkan koridor Keppres Nomor 174 Tahun 1999 yang disinkronkan dengan UU No. 22/2022, jenis-jenis remisi yang diimplementasikan di Lapas Kelas IIA Samarinda meliputi:

1. Remisi Umum: Diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus).
2. Remisi Khusus: Diberikan pada hari raya keagamaan masing-masing narapidana yang dianut secara sah di Indonesia.
3. Remisi Tambahan: Diberikan kepada narapidana yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan tindakan yang membantu kegiatan Lapas.
4. Remisi Dasawarsa: Diberikan setiap kelipatan 10 (sepuluh) tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bagi narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, UU No. 22/2022 tetap menetapkan syarat tambahan yang ketat secara proporsional, seperti kewajiban melunasi denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Tabel 1 Data Penelitian Jumlah Remisi Tahun 2024-2025 (Sumber Diolah Penulis: Juni 2026)

Jenis Remisi	Kategori	Tahun 2024 (Orang)	Tahun 2025 (Orang)
Remisi Khusus (RK) Imlek	RK I (Pengurangan Sebagian)	-	-
		-	-

	RK II (Langsung Bebas)		
Remisi Khusus (RK) Idul Fitri	RK I (Pengurangan Sebagian)	580	618
	RK II (Langsung Bebas)	5	4
Remisi Khusus (RK) Waisak	RK I (Pengurangan Sebagian)	2	3
	RK II (Langsung Bebas)	-	-
Remisi Khusus (RK) Nyepi	RK I (Pengurangan Sebagian)	-	-
	RK II (Langsung Bebas)	-	-
Remisi Khusus (RK) Natal	RK I (Pengurangan Sebagian)	49	36
	RK II (Langsung Bebas)	-	1
Remisi Umum (RU) 17 Agustus	RU I (Pengurangan Sebagian)	645	661
	RU II (Langsung Bebas)	9	12
Total Wbp Yang Diusulkan		1.290	1.335

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat adanya tren peningkatan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Samarinda yang berhasil memperoleh remisi, baik Remisi Umum (RU) maupun Remisi Khusus (RK) dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, total WBP yang mendapatkan remisi adalah sebanyak 1.290 orang, dan angka ini melonjak menjadi 1.335 orang pada tahun 2025.

Secara empiris, peningkatan grafik ini mengindikasikan dua hal krusial pasca-implementasi UU No. 22 Tahun 2022. Pertama, adanya dampak positif dari simplifikasi syarat administratif (dihapuskannya skema Justice Collaborator), yang membuka keran hak bagi lebih banyak WBP tanpa diskriminasi jenis kejahatan. Kedua, peningkatan ini secara sosiologis mencerminkan efektivitas remisi sebagai instrumen pendorong (stimulus behavior), WBP menjadi jauh lebih aktif dan responsif dalam mengikuti 4 (empat) klaster program pembinaan yang diselenggarakan pihak Lapas Kelas IIA Samarinda demi memenuhi penilaian substantif dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Remisi sebagai Instrumen Pendorong Keikutsertaan WBP dalam Program Pembinaan di Lapas Kelas IIA Samarinda

Salah satu perubahan paradigmatis yang dibawa oleh UU No. 22 Tahun 2022 adalah reposisi remisi dari sekadar hadiah (reward) yang bersifat diskreatif menjadi hak yang dapat dipastikan (justiciable right) sepanjang narapidana memenuhi syarat yang telah ditentukan

secara normatif. Pergeseran ini memiliki implikasi psikologis yang signifikan terhadap perilaku warga binaan pemasyarakatan (WBP). Ketika remisi bukan lagi sesuatu yang bergantung pada penilaian subjektif petugas, melainkan merupakan konsekuensi hukum yang pasti dari perilaku yang terukur, maka narapidana memiliki kalkulasi rasional yang jelas, semakin aktif mengikuti pembinaan dan semakin taat aturan, semakin besar pengurangan masa pidana yang akan diperoleh. Mekanisme inilah yang menjadikan remisi berfungsi sebagai instrumen pendorong (incentive mechanism) partisipasi WBP dalam program pembinaan. UU No. 22/2022 mensyaratkan bahwa penerima remisi harus membuktikan dua hal secara kumulatif, yakni keaktifan mengikuti program pembinaan yang tercatat dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang dicatat dalam Buku Register F selama kurun waktu yang dipersyaratkan. Dengan demikian, program pembinaan bukan lagi sekadar kewajiban formal yang harus dijalani, melainkan menjadi jalur strategis bagi WBP untuk memperpendek masa pidananya secara sah. Perjalanan perubahan filosofi ini tidak terjadi secara instan. Sejak Konferensi Dinas Kewaspadaan pada tahun 1964, terjadi transformasi signifikan dalam sistem kewaspadaan di Indonesia. Gagasan "pengayoman" yang diusung oleh Dr. Sahardjo menjadi tonggak awal, menekankan bahwa pidana penjara haruslah lebih dari sekadar pembatasan kebebasan fisik. Intinya, pidana penjara juga harus mencakup aspek pembinaan yang holistik. Narapidana, dalam pandangan filosofi pemasyarakatan baru ini, bukan lagi dipandang sebagai objek yang harus dihukum tanpa henti, melainkan sebagai "orang yang tersesat" yang memiliki hak untuk dibina. Pembinaan ini bertujuan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan pada akhirnya, tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Ini adalah esensi dari tujuan luhur sistem pemasyarakatan. (Yuvana Dewanti, 2025)

Lapas Kelas IIA Samarinda menerapkan penilaian ini melalui instrumen baru yang disebut Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Petugas wali pemasyarakatan bertindak sebagai asesor yang melakukan pengamatan berkala terhadap perilaku narapidana berdasarkan 4 (empat) klaster rehabilitasi utama:

1. Social Rehabilitation (Rehabilitasi Sosial): Penilaian terhadap interaksi sosial dan ketaatan beribadah.
2. Vocation Rehabilitation (Rehabilitasi Kejuruan): Penilaian terhadap keterampilan kerja dan produktivitas.
3. Education Rehabilitation (Rehabilitasi Pendidikan): Penilaian terhadap perubahan wawasan dan intelektual.
4. Medical Rehabilitation (Rehabilitasi Medis): Khusus bagi narapidana penyalahguna narkoba untuk menilai pemulihan fisik dan psikis dari ketergantungan zat.

Secara lebih konkret, jenis-jenis program pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Kelas IIA Samarinda dan menjadi objek penilaian dalam keempat klaster SPPN tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua rumpun besar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2022, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Dalam rumpun pembinaan kepribadian, program yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Samarinda meliputi tiga aspek utama. Pertama, pembinaan kesadaran beragama atau rohani, yang diselenggarakan secara rutin dan terstruktur melalui berbagai kegiatan keagamaan lintas agama. Bagi warga binaan yang beragama Islam, kegiatan yang diselenggarakan antara lain pengajian rutin, tadarus Al-Qur'an, serta ceramah keagamaan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Samarinda. Sementara bagi warga binaan yang beragama Kristen, disediakan bimbingan rohani Kristiani secara berkala. Seluruh warga binaan juga diwajibkan mengikuti pelaksanaan ibadah kolektif sesuai dengan keyakinan masing-masing. Program pembinaan rohani ini bertujuan untuk membangun

kesadaran spiritual WBP sebagai fondasi perubahan moral dan perilaku dari dalam diri, sekaligus menjadi salah satu indikator penilaian dalam klaster Social Rehabilitation pada SPPN.

Kedua, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang diwujudkan melalui kegiatan pembiasaan nilai-nilai kebangsaan secara harian dan konsisten. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, seluruh warga binaan diwajibkan mengikuti kegiatan senam pagi yang didahului dengan pembacaan Pancasila secara bersama-sama sebagai bentuk penguatan ideologi dan jati diri bangsa. Selain itu, setiap pukul 10.00 WITA, seluruh warga binaan diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai rutinitas harian yang berfungsi memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kegiatan ini dilengkapi dengan program sadar hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman WBP mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga diharapkan setelah bebas mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

Ketiga, pembinaan jasmani dan olahraga, yang diselenggarakan sebagai sarana pembentukan karakter melalui aktivitas fisik yang sehat dan teratur. Program ini mencakup senam pagi yang dilaksanakan secara kolektif setiap hari sebagai rutinitas wajib, serta berbagai cabang olahraga yang dapat diikuti oleh warga binaan sesuai minat dan kemampuan masing-masing, meliputi futsal, bola voli, tenis meja, dan biliard. Pembinaan jasmani ini tidak hanya berfungsi menjaga kesehatan fisik WBP, tetapi juga berperan penting dalam membangun kedisiplinan, sportivitas, dan kemampuan mengelola emosi secara positif, yang secara langsung berkorelasi dengan penilaian perilaku dalam SPPN.

Adapun dalam rumpun pembinaan kemandirian, program yang menjadi instrumen penilaian rehabilitasi kejuruan di Lapas Kelas IIA Samarinda dikategorikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, pelatihan keterampilan kerja berbasis produksi, yang mencakup berbagai jenis keterampilan yang dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi. Program ini meliputi pelatihan pertukangan kayu, pelatihan melukis lukisan relief, pembuatan kerajinan tangan dari berbagai bahan, budidaya tanaman, serta pembuatan batik dan produk UMKM. Melalui program ini, warga binaan tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga dilatih untuk berpikir produktif dan wirausaha, sehingga ketika bebas mereka memiliki bekal keterampilan yang dapat dijadikan sumber penghidupan yang halal dan mandiri.

Kedua, pelatihan kerja jasa, yakni program pembinaan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan di bidang layanan jasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program kerja jasa yang diselenggarakan di Lapas Kelas IIA Samarinda meliputi layanan laundry (cuci pakaian), barbershop (pangkas rambut), dan coffee shop (pengelolaan kedai kopi). Ketiga jenis layanan jasa ini dioperasikan secara nyata di lingkungan lapas, sehingga warga binaan tidak hanya mendapat pelatihan secara teori, melainkan langsung mempraktikkan keterampilan tersebut dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Hal ini memberikan pengalaman kerja riil yang sangat berharga sebagai bekal reintegrasi sosial dan ekonomi pasca-bebas.

Khusus bagi warga binaan yang memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan penanganan medis secara intensif, Lapas Kelas IIA Samarinda menyediakan program rehabilitasi medis yang dikelola secara khusus oleh tenaga kesehatan lapas dengan koordinasi bersama instansi kesehatan terkait. Warga binaan yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang menderita penyakit tertentu yang memerlukan isolasi atau perawatan medis berkelanjutan, sehingga tidak dapat mengikuti program pembinaan umum secara penuh bersama warga binaan lainnya. Penempatan warga binaan dalam ruang isolasi atau perawatan khusus ini bukan merupakan bentuk hukuman tambahan, melainkan merupakan bentuk pemenuhan hak atas layanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan

pelayanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan medisnya.

Program rehabilitasi medis yang diselenggarakan mencakup: (1) pemeriksaan dan pemantauan kondisi fisik secara berkala oleh dokter dan tenaga medis lapas; (2) pemberian obat-obatan dan tindakan medis sesuai kebutuhan masing-masing warga binaan; (3) konseling psikologis individual untuk menangani dampak psikis dari kondisi kesehatan yang dialami; serta (4) koordinasi rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan eksternal apabila kondisi warga binaan memerlukan penanganan yang melebihi kapasitas klinik lapas. Bagi warga binaan yang menjalani isolasi medis, penilaian dalam SPPN tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi kesehatan yang bersangkutan, sehingga hak mereka untuk memperoleh remisi tidak serta-merta gugur akibat ketidakmampuan mengikuti program pembinaan umum yang disebabkan oleh faktor kesehatan di luar kendali mereka.

Data mengenai jenis dan jumlah peserta aktif pada masing-masing program pembinaan tersebut dapat diperoleh peneliti melalui beberapa instrumen pengumpulan data di lapangan, antara lain: (1) wawancara mendalam dengan Wali Pemasyarakatan selaku asesor SPPN untuk menggali mekanisme penilaian perilaku sehari-hari; serta (2) observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk memverifikasi kesesuaian antara data administratif dengan praktik di lapangan. (Sugiyono, 2019) Data-data tersebut menjadi bukti empiris yang krusial untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Samarinda telah memenuhi parameter "berkelakuan baik" sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No. 22 Tahun 2022. Proses verifikasi ini membutuhkan ketelitian tinggi karena menyangkut hak asasi narapidana. Penilaian harus dilakukan secara objektif, terukur, dan bebas dari praktik transaksional.

Seluruh program pembinaan tersebut dilandasi oleh kerjasama kelembagaan yang diformalisasi melalui dokumen Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS). Keberadaan MoU ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan program, tetapi juga menjadi salah satu indikator terukur dalam menilai efektivitas remisi sebagai instrumen pendorong pembinaan, yakni sejauh mana kemitraan eksternal tersebut benar-benar terealisasi dan dimanfaatkan secara optimal oleh WBP dalam rangka memenuhi syarat remisi.

a) Faktor Penghambat (Obstructive Factors)

Meskipun secara normatif remisi telah dirancang sebagai instrumen yang mampu mendorong partisipasi aktif WBP dalam program pembinaan, pada tataran empiris di Lapas Kelas IIA Samarinda terdapat sejumlah faktor struktural dan teknis yang menghambat efektivitas mekanisme tersebut:

1. Ketidakseimbangan Rasio Petugas dan Warga Binaan (Understaffing): Jumlah petugas Lapas, khususnya yang bertindak sebagai Wali Pemasyarakatan/Asesor SPPN, sangat tidak sebanding dengan ribuan narapidana yang harus diawasi. Kondisi ini membuat pengamatan perilaku berisiko menjadi kurang mendalam dan cenderung formalitas administratif semata.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembinaan: Untuk menilai aspek rehabilitasi kejuruan dan kerja, dibutuhkan fasilitas perbengkelan atau ruang pelatihan yang memadai. Terbatasnya sarana membuat tidak semua narapidana dapat terserap dalam program pembinaan kemandirian secara maksimal, sehingga menyulitkan penilaian objektif dalam SPPN.
3. Dampak Psikologis Overcrowding: Kondisi hunian yang berdesakan secara psikologis meningkatkan tingkat stres narapidana. Hal ini memicu gesekan emosional yang sewaktu-waktu dapat berujung pada pelanggaran disiplin kecil (berkelahi, adu mulut), yang secara otomatis membatalkan syarat "berkelakuan baik" dalam kurun waktu tertentu, meskipun secara substantif narapidana tersebut sedang berproses membaik.

b) Faktor Pendukung (Enabling Factors)

Di sisi lain, terdapat pilar-pilar pendukung yang secara nyata memperkuat efektivitas remisi dalam mendorong keikutsertaan WBP pada program pembinaan di Lapas Kelas IIA Samarinda:

1. Kepastian Hukum Remisi dalam UU No. 22/2022 sebagai Motivator Psikologis WBP, Berbeda dengan rezim hukum sebelumnya yang menempatkan remisi sebagai hak yang dapat dicabut sewaktu-waktu secara diskreatif, UU No. 22/2022 memberikan kepastian hukum bahwa remisi adalah hak yang pasti diperoleh sepanjang syarat terpenuhi. Kepastian ini menciptakan motivasi psikologis yang terukur bagi WBP, mereka memiliki kendali atas nasib hukumnya sendiri melalui perilaku dan partisipasi dalam pembinaan. Kondisi ini secara langsung mendorong WBP untuk menjaga kondusivitas, menaati tata tertib, dan aktif mengikuti seluruh program pembinaan yang tersedia.
2. Digitalisasi Sistem Penilaian Melalui SDP dan SPPN, Keberadaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan aplikasi SPPN berbasis digital memperkuat efektivitas remisi sebagai pendorong pembinaan dari sisi akuntabilitas sistem. Penilaian yang transparan, terukur, dan terdokumentasi secara real-time memberikan jaminan kepada WBP bahwa setiap partisipasi mereka dalam program pembinaan akan tercatat dan diperhitungkan secara objektif dalam proses pengajuan remisi. Kepercayaan WBP terhadap sistem inilah yang pada akhirnya mengkonversi motivasi psikologis menjadi partisipasi aktif yang nyata.
3. Sinergi Multisektoral Melalui MoU sebagai Perluasan Akses Program Pembinaan, Kemitraan strategis yang diformalisasi melalui MoU LPK RIKA tentang Pembinaan Kemandirian Pelatihan Barbershop dan Barista Coffee, dan lembaga pendidikan Politeknik Negeri Samarinda secara langsung memperluas kapasitas dan variasi program pembinaan yang dapat diakses oleh WBP. Semakin banyak dan beragam program pembinaan yang tersedia, semakin luas peluang WBP dari berbagai latar belakang untuk menemukan jalur pembinaan yang sesuai dengan kapasitas dan minatnya dalam rangka memenuhi syarat remisi. Dengan demikian, sinergi multisektoral ini memperkuat fungsi remisi sebagai instrumen pendorong dengan cara menyediakan lebih banyak pintu masuk bagi WBP untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan.

KESIMPULAN

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemberian remisi di Indonesia dengan menegaskan remisi sebagai hak hukum dasar seluruh WBP tanpa diskriminasi. Perubahan ini terbukti efektif secara empiris dalam mendorong keikutsertaan WBP di Lapas Kelas IIA Samarinda dalam program pembinaan, sebagaimana tercermin dari peningkatan jumlah penerima remisi dari 1.290 orang pada tahun 2024 menjadi 1.335 orang pada tahun 2025. Keberhasilan ini ditopang oleh tiga pilar utama, yakni kepastian hukum yang memberikan motivasi psikologis bagi WBP untuk aktif dalam pembinaan, transparansi penilaian berbasis digital melalui SPPN dan SDP, serta sinergi multisektoral melalui kemitraan dengan berbagai lembaga eksternal seperti BNNK Samarinda, Kementerian Agama, BLK, dan LPK RIKA yang memperluas akses dan variasi program pembinaan bagi seluruh WBP.

Meskipun demikian, efektivitas remisi sebagai instrumen pendorong pembinaan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang perlu mendapat perhatian serius, meliputi ketidakseimbangan rasio petugas Wali Pemasyarakatan dengan jumlah WBP,

keterbatasan sarana dan prasarana program pembinaan kemandirian, serta dampak psikologis kondisi overcrowding yang berpotensi memicu pelanggaran disiplin dan menggugurkan hak remisi WBP yang sedang dalam proses perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dari pemangku kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan ideal UU No. 22 Tahun 2022 dalam menjadikan remisi sebagai instrumen transformasi perilaku WBP menuju reintegrasi sosial yang bermartabat dapat terwujud secara optimal dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainuddin. (2022). KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA . UnizarLawReview.
- Eka Fitri, d. (2023). Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Pampas: Journal Of Criminal, 231.
- Herdycha Surya Kisworo, d. (2025). IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. Qaummiyah: Jurnal Hukum Tata Negara , 6.
- Hidayatullah, R. M. (2020). FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPADATAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. Borneo Law, 12.
- Husna, R. S. (2023). Pemberian Remisi Terpidana Korupsi: Perlindungan Asasi atau Diskriminasi. Jurnal Restorasi Hukum.
- Kusumaatmadja, M. (2006). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review.
- Maissy Nafria Murtisari, d. (2022). HUBUNGAN LAMA PIDANA DENGAN TINGKAT DEPRESI PADA NARAPIDANA LAPAS DI TENGGARONG. Jurnal Verdure, 82.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Program Pembinaan Narapidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 138.
- Wulandari, S. (2023). Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu, 33.
- Yudha Reza Pratama, d. (2025). Evaluasi Kegiatan Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bojonegoro Dengan Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
- Yuvana Dewanti, d. (2025). Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram. Jurnal Commerce Law, 118.
- Zahra, M. A. (2025). Implikasi Over Kapasitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Samarinda Ditinjau dari Konsep Penologi. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 55.